



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Kadir Alias Kadir Bin Haji Aspan (Alm);
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /25 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Turi Nomor 04 RT. 02 / RW. VII Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Kadir Alias Kadir Bin Haji Aspan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yosef Freinademetz Sabon Doni, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) berkantor di Jalan Rajawali Km. 3,5 (samping FIF) Kota Palangka Raya

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Desember 2021 Nomor 448/Pen.Pid.Sus/2021/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KADIR Alias KADIR Bin HAJI ASPAN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL KADIR Alias KADIR Bin HAJI ASPAN (Alm)**, dengan pidana penjara **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) Buah Korek Gas Warna Orange.
 - 1 (satu) Buah Handphone Android Merk XIOMI TYPE NOTE 9 Warna MIDNIGHT GREY Dengan Nomor GSM DUAL SIM TELKOMSEL KARTU SIMPATI : 082350816478 dan KARTU 3 (TRII) : 089519522359 Milik Terdakwa Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR Bin H. ASPAN (Almarhum).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL KADIR Alias KADIR Bin HAJI ASPAN (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin HAJI DARKASI (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tertanggal 19 Agustus 2021 sekiranya pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di pinggir tiang plang Jalan PM Noor Seberang Rumah Makan WONG SOLO, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ada hari Kamis tertanggal 19 Agustus 2021 sekiranya pukul 21.00 WIB telah dilakukan tindakan penangkapan dilanjutkan penggeledahan pemeriksaan pakaian / badan oleh Pertugas Tim Gabungan dari BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan BNN Kota Palangka Raya bertempat di pinggir tiang plang Jalan PM Noor Seberang Rumah Makan WONG SOLO, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari hasil informasi dan pengakuan keterangan yang diberikan oleh Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin HAJI DARKASI (Alm).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. UPIK yang beralamat di Jalan Rindang Benua Kampung Puntun Palangka Raya, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikarenakan sebelumnya Sdr. JIKIN juga memesan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah dapat barang berupa Narkotika jenis sabu terdakwa membawanya pulang ke rumah di Jalan Turi Nomor 4 Palangka Raya dengan cara terdakwa simpan di dalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa saat itu dengan maksud akan terdakwa serahkan kepada Sdr. JIKIN, kemudian pada sekitar pukul 16.00 WIB sebelum terdakwa menyerahkan sabu kepada Sdr. JIKIN, Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin HAJI DARKASI (Alm) menelpon terdakwa dengan maksud ingin membeli barang berupa yaitu sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian barang berupa sabu yang sebelumnya terdakwa terima dari Sdr. UPIK sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa pecah menjadi 2 bagian dengan menggunakan plastik klip wama bening, kemudian pada sekitar 18.00 WIB Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin HAJI DARKASI (Alm) datang kerumah terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor sambil pura pura akan mengambilkan sabu dari Jalan Rindang Benua Kampung Puntun Palangka Raya sekitar kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa kembali ke rumah sambil menyerahkan barang berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket bungkus kecil kepada Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin HAJI DARKASI (Alm), sedangkan untuk 1 (satu) bagian sabu sudah terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. UPIK sambil menyerahkan uang pembayaran Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang sebelumnya dan pada saat terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. UPIK, terdakwa meminta kepada Sdr. UPIK untuk langsung mengkonsumsinya ditempat.

- Bahwa menurut penuturan terdakwa kegiatan transaksi sabu yang dilakukan terdakwa hanyalah sebagai perantara antara pembeli dengan yang meminta di carikan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan tidak semua orang dapat masuk ke lokasi membelinya di Jalan Rindang Banua Kampung Puntu Palangka Raya dan mendapatkan upah untuk menggunakan / mengkonsumsi saja.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa ABDUL KADIR Alias KADIR Bin HAJI ASPAN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jouno Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL KADIR Alias KADIR Bin HAJI ASPAN (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin HAJI DARKASI (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tertanggal 19 Agustus 2021 sekiranya pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di pinggir tiang plang Jalan PM Noor Seberang Rumah Makan WONG SOLO, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ada hari Kamis tertanggal 19 Agustus 2021 sekiranya pukul 21.00 WIB telah dilakukan tindakan penangkapan dilanjutkan penggeledahan pemeriksaan pakaian / badan oleh Pertugas Tim Gabungan dari BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan BNN Kota Palangka Raya bertempat di pinggir tiang plang Jalan PM Noor Seberang Rumah Makan WONG SOLO, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari hasil informasi dan pengakuan keterangan yang diberikan oleh Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin HAJI DARKASI (Alm).
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin HAJI DARKASI (Alm) menggunakan / mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol tanggung minuman jenis Aqua yang berisi air tidak penuh dan pada tutup botol minuman tersebut diberi dua buah lubang dan kedua lubang tersebut diberi pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan pada salah satu ujung pipet plastik tersebut,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa memasang pipet kaca yang berisi sabu lalu pipet kaca tersebut dan kemudian membakarnya dengan menggunakan mancis setelah mengeluarkan asap yaitu asap pembakaran sabu tersebut Terdakwa kemudian menghisap melalui pipet yang satunya lagi, setelah dihisap lalu asap tersebut Terdakwa keluarkan melalui hidung seperti orang menghisap rokok, yang dilakukan secara berulang-ulang sampai sabu tersebut habis terbakar.

- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu dan telah menggunakan / memakai barang narkotika jenis sabu tersebut sejak bulan Maret 2020 hingga sampai saat sekarang ini dan Terdakwa menggunakan / memakai barang narkotika jenis sabu sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam seminggu.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Uji Urine Terdakwa **ABDUL KADIR Alias KADIR Bin HAJI ASPAN (Alm)** Nomor : 010/DW/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani dr. NADYA NORMALIA. M dan ENDANG WULANSARI, S.Fam, Apt pada Laboratorium Klinik Berkah Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya, dengan kesimpulan : Uji penyaring dengan metoda 6 (enam) Parameter : Amfetamin dan Metamfetamin menunjukkan hasil **POSITIF**.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa ABDUL KADIR Alias KADIR Bin HAJI ASPAN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. **SAKSI ERICK SAPUTRA MAGAT, S.H. Bin RIDEL H. MAGAT (Almarhum)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Teras Rumah Jl. Bama Raya V No. 141 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah saksi bersama dengan rekan Sdr. MOHAMMAR ANDIKA, S.sos (selaku petugas dari BNNK Palangka Raya dan petugas dari BNNP Kalteng) dan tim gabungan dari BNN Prov. Kalteng dan BNN Kota Palangka Raya lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang diketahui bernama Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin MUHAMMAD DARKASI (Alm) sesaat setelah membeli narkoba jenis sabu bertempat di kediaman Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR di Jl. Turi No. 04 Palangka Raya karena telah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I serta menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu atau penyalahguna bagi diri sendiri narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin MUHAMMAD DARKASI (Alm) ditemukan barang bukti berupa hand phone merk Vivo warna gravity black yang didalamnya terdapat percakapan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti lainnya sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin MUHAMMAD DARKASI (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,37 Gram beserta plastiknya pada saat itu diakui kepemilikan dan penguasaan Terdakwa Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin MUHAMMAD DARKASI (Alm) disimpan dikantong celana pendek sebelah kanan depan yang dikenakannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos Bin MOHAMMAD RAFIK (Almarhum),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Teras Rumah Jl. Bama Raya V No. 141 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah saksi bersama dengan rekan Sdr. MOHAMMAR ANDIKA, S.sos (selaku petugas dari BNNK Palangka Raya dan petugas dari BNNP

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Plk



Kalteng) dan tim gabungan dari BNN Prov. Kalteng dan BNN Kota Palangka Raya lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang diketahui bernama Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin MUHAMMAD DARKASI (Alm) sesaat setelah membeli narkoba jenis sabu bertempat di kediaman Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR di Jl. Turi No. 04 Palangka Raya karena telah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I serta menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu atau penyalahguna bagi diri sendiri narkoba jenis sabu.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin MUHAMMAD DARKASI (Alm) ditemukan barang bukti berupa hand phone merk Vivo warna gravity black yang didalamnya terdapat percakapan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti lainnya sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin MUHAMMAD DARKASI (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,37 Gram beserta plastiknya pada saat itu diakui kepemilikan dan penguasaan Terdakwa Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin MUHAMMAD DARKASI (Alm) disimpan dikantong celana pendek sebelah kanan depan yang dikenakannya.
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh petugas tim gabungan dari BNN Prov. Kalteng dan BNN Kota Palangka Raya kepada Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG BIN HAJI MUHAMMAD DARKASI (Alm) terkait narkoba jenis sabu yang telah dimiliki dan dikuasai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu lalu tersebut pengakuan keterangan dari Terdakwa Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG BIN HAJI MUHAMMAD DARKASI (Alm) mendapatkan barang narkoba jenis sabu melalui Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR dengan cara menghubungi menggunakan via handphone kepada Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR diminta untuk membelikan narkoba jenis sabu oleh Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR menggunakan uang milik Terdakwa Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG BIN HAJI MUHAMMAD DARKASI (Alm) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI AIF SARIPUDIN Bin HAJI UDJU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah diminta bantuan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Sekira Jam 21.00 Wib bertempat di Tepi jalan Jl. PM. Noor, Seberang Rumah Makan WONG SOLO Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya terhadap 1 (satu) orang laki – laki dewasa mengaku bernama Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR Bin HAJI ASPAN (Alm) hanya sendirian dan setelah diberi penjelasan oleh salah satu petugas gabungan dari BNNP Kalteng dan BNN Kota Palangka Raya karena pengakuannya sebelumnya telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu memiliki, menguasai, membeli, menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG atau penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan apapun baik kerja maupun hubungan keluarga dengan BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG BIN HAJI MUHAMMAD DARKASI (Alm)
- Bahwa selain saksi ada beberapa orang yang ikut mengetahui dan menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan di tepi jalan Jl. PM. Noor, seberang rumah makan WONG SOLO, Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR Bin HAJI ASPAN (Alm) yaitu Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR Bin HAJI ASPAN (Alm) sendiri dan beberapa orang petugas mengaku dari anggota BNNP Kalteng dan BNNK Palangka Raya karena ditemukannya sejumlah barang bukti yang sehubungan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu yang sudah dilakukan oleh Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR Bin HAJI ASPAN (Alm).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SAKSI BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin H. M. DARKASIH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah diamankan dan ditangkap oleh petugas Gabungan dari BNNP Kalteng dan BNNK Palangka Raya karena melakukan tindak pidana narkoba pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan, menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu atau penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu dilakukan oleh saksi berperan sebagai pembeli barang narkotika narkotika jenis sabu menggunakan uang milik saksi dengan tujuan untuk digunakan / dikonsumsi oleh saksi sendiri dan keterlibatan Sdr. KADIR sebagai orang bisa diminta bantu untuk mencari atau membelikan barang narkotika golongan I jenis sabu buat saksi dan penyedia tempat apabila setelah membeli sabu saksi bersama-sama Sdr. KADIR sering menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Sdr. KADIR beralamat Jl, Turi Kota Palangka Raya.

- Bahwa saksi mengenal Sdr. KADIR sejak tahun 2015 diperkenalkan oleh seorang teman sepergaulan Jl. Pilateli kota Palangka Raya akhirnya sering bertemu dan mengenal Sdr. KADIR saksi sering main ketempat tinggal Sdr. KADIR saat itu Sdr. KADIR menawarkan kepada saksi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama di tempat tinggal Sdr. KADIR semenjak saat itu jika datang keinginan saksi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendiri dan kebetulan saksi ada uang untuk membeli sering menghubungi Sdr. KADIR untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga paketan kecil saja untuk saksi konsumsi.
- Bahwa saat saksi mendapatkan dan atau menerima barang berupa narkotika jenis sabu dengan cara membeli oleh saksi dengan maksud untuk saksi gunakan/konsumsi sendiri dari Sdr. KADIR dan tidak pernah dari orang lain dilakukan sebanyak sudah 4 (empat) kali sebelum tertangkap.
- Bahwa saksi menerangkan menggunakan/mengonsumsi sabu untuk diri sendiri sejak tahun 2012 namun saksi pernah berhenti untuk tidak menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya selanjutnya saksi mengenal Sdr. KADIR sekitar tahun 2015 sampai dengan tertangkap ini saksi adalah memang pemakai rutin.
- Bahwa saksi hanya 2 (dua) kali saja menggunakan / mengonsumsi sabu dengan Sdr. KADIR ditempat tinggal Sdr. KADIR beralamat Jl. TURI kota Palangka Raya.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib saksi menghubungi Sdr. KADIR 085389183300 melalui aplikasi catting WA dengan menggunakan handphone milik saksi dengan nomor 08125074779 dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi, selanjutnya di iyaikan oleh Sdr. KADIR kemudian saksi dan Sdr. KADIR bersepakat untuk melakukan transaksi narkotika tersebut di rumah kediaman Sdr. KADIR di Jl. TURI No. 04

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palangka Raya saksi berangkat menuju kediaman Sdr. KADIR di Jl. TURI Palangka Raya sesampainya di kediaman Sdr. KADIR tersebut saksi langsung bertemu Sdr. KADIR dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. KADIR menginstruksikan kepada saksi untuk menunggu sebentar sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit untuk mengambil barang berupa narkoba di suatu tempat, tidak lama Sdr. KADIR kembali kerumah dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu setangan kepada saksi, setelah menerima narkoba tersebut saksi langsung pulang kembali kerumah di Jalan Bama Raya V No. 141 RT. 002, RW. 013 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, tidak lama sesampainya saksi di rumah sekitar jam 18.30 WIB ada beberapa orang yang tidak saksi kenal diketahui belakangan adalah petugas Gabungan dari BNNP Kalteng dan BNNK Palangka Raya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah dilakukan tindakan penangkapan dan pengeledahan pemeriksaan pakaian / badan oleh Petugas Tim Gabungan dari BNN Provinsi Kalteng dan BNN Kota Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat Di Pinggir Tiang Plang Jl. PM Noor Seberang Rumah Makan WONG SOLO Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah karena telah Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba membeli atau memiliki, menyimpan dan menguasai barang narkoba golongan I jenis sabu atau Penyalahguna Narkoba Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pemeriksaan terhadap terdakwa oleh Petugas tim gabungan dari Badan Narkoba Nasional Provinsi Kalteng dan Badan Narkoba Nasional Kota Palangka Raya barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi Redmi 9 warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Korek Gas Warna Orange pada saat itu adalah kepemilikan dan penguasaan oleh terdakwa tersimpan dikantong celana pendek sebelah kanan depan yang dikenakannya oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. UPIK yang terdakwa miliki dan kuasai yang kemudian diserahkan kepada Sdr. BAMBANG saat itu berwalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Skj. 13.00 Wib terdakwa menelpon Sdr. UPIK beralamat di Jl. Rindang Benua Kampung Puntun Palangka Raya untuk barang narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah didapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu terdakwa bawa pulang ke rumah di Jl. Turi No. 4 Palangka Raya dengan cara terdakwa simpan di dalam kantong celana dikenakan saat itu, kemudian pada Skj. 16.00 Wib Sdr. BAMBANG menelpon terdakwa dengan maksud ingin membeli barang berupa narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian barang berupa narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa terima dari Sdr. UPIK sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian bungkus kecil dengan menggunakan plastik klip wama bening, kemudian pada Skj. 18.00 Wib Sdr. BAMBANG datang kerumah sambil menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor sambil pura pura akan mengambil barang narkotika jenis sabu dari Jl. Rindang Benua Kampung Puntun Palangka Raya, sekitar 15 menit kemudian terdakwa kembali ke rumah sambil menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip wama bening kepada Sdr. BAMBANG.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang, menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk XIOMI TYPE NOTE 9 Wama MIDNIGHT GREY Dengan Nomor GSM DUAL SIM TELKOMSEL KARTU SIMPATI : 082350816478 dan KARTU 3 (TRII) : 089519522359 milik terdakwa Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR Bin H. ASPAN (Almarhum).
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) Buah Korek Gas Wama Orange.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Uji Urine Terdakwa ABDUL KADIR Alias KADIR Bin HAJI ASPAN (Alm) Nomor : 010/DMV/III/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani dr. NADYA NORMALIA. M dan ENDANG WULANSARI, S.Farm, Apt pada Laboratorium Klinik Berkah Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya, dengan kesimpulan : Uji penyaring dengan metoda 6 (enam) Parameter : Amfetamin dan Metamfetamin menunjukkan hasil **POSITIF** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan tindakan penangkapan dan penggeledahan pemeriksaan pakaian / badan oleh Petugas Tim Gabungan dari BNN Provinsi Kalteng dan BNN Kota Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat Di Pinggir Tiang Plang Jl. PM Noor Seberang Rumah Makan WONG SOLO Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah karena telah Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika membeli atau memiliki, menyimpan dan menguasai barang narkotika golongan I jenis sabu atau Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah pemeriksaan terhadap terdakwa oleh Petugas tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalteng dan Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi Redmi 9 warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Korek Gas Warna Orange pada saat itu adalah kepemilikan dan penguasaan oleh terdakwa tersimpan dikantong celana pendek sebelah kanan depan yang dikenakannya oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. UPIK yang terdakwa miliki dan kuasai yang kemudian diserahkan kepada Sdr. BAMBANG saat itu berwalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Skj. 13.00 Wib terdakwa menelpon Sdr. UPIK beralamat di Jl. Rindang Benua Kampung Puntun Palangka Raya untuk barang narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah didapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu terdakwa bawa pulang ke rumah di Jl. Turi No. 4 Palangka Raya dengan cara terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Plk



simpan di dalam kantong celana dikenakan saat itu, kemudian pada Skj. 16.00 Wib Sdr. BAMBANG menelpon terdakwa dengan maksud ingin membeli barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian barang berupa narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa terima dari Sdr. UPIK sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian bungkus kecil dengan menggunakan plastik klip wama bening, kemudian pada Skj. 18.00 Wib Sdr. BAMBANG datang kerumah sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor sambil pura pura akan mengambil barang narkoba jenis sabu dari Jl. Rindang Benua Kampung Puntun Palangka Raya, sekitar 15 menit kemudian terdakwa kembali ke rumah sambil menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip wama bening kepada Sdr. BAMBANG.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur barang *siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa di depan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar ABDUL KADIR A Is KADIR Bin HAJI ASPAN (Alm) adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,



maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri ”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah beberapa jenis Narkotika yang mempunyai kualitas yang sama atau sejenis yang dijadikan menjadi satu kelompok (golongan I) sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 dan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang undang Nomor : 35 Tahun 2009. Dimaksudkan sebagai dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan pelaku tidak ada dasar legalitas atau bertentangan dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa kalimat setiap Penyalah Guna dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009, merupakan kata kerja yang mengandung arti adanya perbuatan yang dilakukan yang tidak seharusnya oleh seseorang, sehingga kalimat Setiap Penyalah Guna dalam hal ini adalah menunjuk pada orang/persoon sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, yaitu saksi ERICK SAPUTRA MAGAT, S.H. Bin RIDEL H. MAGAT (Almarhum), saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos Bin MOHAMMAD RAFIK (Almarhum), saksi AIF SARIPUDIN Bin HAJI UDJU, dan saksi BAMBANG SURYA DARMA Als BAMBANG Bin H. M. DARKASIH (Alm), serta keterangan Terdakwa serta barang bukti diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan tindakan penangkapan dan penggeledahan pemeriksaan pakaian / badan oleh Petugas Tim Gabungan dari BNN Provinsi Kalteng dan BNN Kota Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat Di Pinggir Tiang Plang Jl. PM Noor Seberang Rumah Makan WONG SOLO Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah karena telah Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika membeli atau memiliki, menyimpan dan menguasai barang narkotika golongan I jenis sabu atau Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah pemeriksaan terhadap terdakwa oleh Petugas tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalteng dan Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi Redmi 9 warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Korek Gas Warna Orange pada saat itu adalah kepemilikan dan penguasaan oleh terdakwa tersimpan dikantong celana pendek sebelah kanan depan yang dikenakannya oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. UPIK yang terdakwa miliki dan kuasai yang kemudian diserahkan kepada Sdr. BAMBANG saat itu berwalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Skj. 13.00 Wib terdakwa menelpon Sdr. UPIK beralamat di Jl. Rindang Benua Kampung Puntun Palangka Raya untuk barang narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah didapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu terdakwa bawa pulang ke rumah di Jl. Turi No. 4 Palangka Raya dengan cara terdakwa simpan di dalam kantong celana dikenakan saat itu, kemudian pada Skj. 16.00 Wib Sdr. BAMBANG menelpon terdakwa dengan maksud ingin membeli barang berupa narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian barang berupa narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa terima dari Sdr. UPIK sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian bungkus kecil dengan menggunakan plastik klip warna bening, kemudian pada Skj. 18.00 Wib Sdr. BAMBANG datang kerumah sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor sambil pura pura akan mengambilkan barang narkotika jenis sabu dari Jl. Rindang Benua Kampung Puntun Palangka Raya,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 menit kemudian terdakwa kembali ke rumah sambil menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening kepada Sdr. BAMBANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Uji Urine Terdakwa ABDUL KADIR Alias KADIR Bin HAJI ASPAN (Alm) Nomor : 010/DMV/III/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani dr. NADYA NORMALIA. M dan ENDANG WULANSARI, S.Farm, Apt pada Laboratorium Klinik Berkah Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya, dengan kesimpulan : Uji penyaring dengan metoda 6 (enam) Parameter : Amfetamin dan Metamfetamin menunjukkan hasil **POSITIF**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk XIOMI TYPE NOTE 9 Warna MIDNIGHT GREY Dengan Nomor GSM DUAL SIM TELKOMSEL KARTU SIMPATI : 082350816478 dan KARTU 3 (TRII) : 089519522359 milik terdakwa Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR Bin H. ASPAN (Almarhum).
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) Buah Korek Gas Warna Orange.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan orang yang berkecimpung dalam bidang pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis yang dapat menggunakan narkoba dengan pengawasan dokter, maka penggunaan narkoba oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam fakta persidangan tersebut di atas adalah merupakan penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif Kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan alternatif Kesatu tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena Pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk XIOMI TYPE NOTE 9 Wama MIDNIGHT GREY Dengan Nomor GSM DUAL SIM TELKOMSEL KARTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMPATI : 082350816478 dan KARTU 3 (TRII) : 089519522359 milik terdakwa Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR Bin H. ASPAN (Almarhum).

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) Buah Korek Gas Warna Orange.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR Alias KADIR Bin HAJI ASPAN (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL KADIR Alias KADIR Bin HAJI ASPAN (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Android Merk XIOMI TYPE NOTE 9 Warna MIDNIGHT GREY Dengan Nomor GSM DUAL SIM TELKOMSEL KARTU SIMPATI : 082350816478 dan KARTU 3 (TRII) : 089519522359 milik Terdakwa Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR Bin H. ASPAN (Almarhum).
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) Buah Korek Gas Warna Orange.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn., Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Efan Apturedi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Plk